



SALINAN PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2011/PA.Lwk

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Dusun I, Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Dusun I, Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

301/Pdt.G/2011/PA.Lwk, tanggal 3 Nopember 2011, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/IX/2008, tertanggal 17 September 2008 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun lima bulan setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan, Penggugat sudah sering menasehati supaya meninggalkan kebiasaannya namun tidak ada perubahan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010, Tergugat turun dari rumah sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
6. Bahwa dengan ulah tersebut rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik rumah tangga diakhiri dengan perceraian ;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa pengadilan melalui majelis hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/IX/2008, tertanggal 17 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun 5 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



beralkohol sampai mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan ;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2010 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pakowa Bunta, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2008, namun belum di karuniaai anak ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan ;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini kurang lebih 1 tahun 10 bulan ;
- Bahwa telah ada upaya oleh pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk bukti P telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta autentik, sehingga berdasar bukti surat tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat pernah memukul Penggugat sampai pingsan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010, Tergugat turun dari rumah sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pengugat yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah kerana Tergugat sering minum-minuman keras dan pernah memukul Penggugat hingga pingsan dan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pula dengan pengetahuan masing-masing kedua orang saksi tersebut, sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi (pasal 309 RBg), serta telah sesuai pula dengan dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat yang menjadi landasan dalam mengajukan perceraian serta memperhatikan hal- hal yang terungkap di dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering minum- minuman keras yang sulit untuk di sembuhkan dan pernah memukul Penggugat hingga pingsan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran dan percekcoan dalam rumah tangga yang dinilai bukan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoan tersebut, akan tetapi yang dinilai apakah pertengkaran dan percekcoan tersebut sudah terwujud sehingga menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak pecah ;

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



Menimbang, bahwa untuk mencapai rumah tangga yang sakinah dan bahagia sebagai suami isteri yang harus saling cinta mencintai serta hormat menghormati satu sama lain, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tetapi kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, sudah tidak saling menghormati, sudah tidak rukun lagi, bahkan tidak saling percaya dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di muka, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sehingga untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

درأ للمفسد-مقدم- على جلب
للمصالح-

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil- dalil gugatan Pengugat untuk diceraikan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum serta sesuai dengan alasan perceraian

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa iddah (tunggu) selama tiga kali quru atau 90 hari ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2011 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag, dan Muh. Yahya Tadjudin, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Moh. Fahri Djumaan, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Muh. Yahya Tadjudin, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fahri Djumaan

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai Aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, S.H.

Putusan Nomor 301/Pdt.G/2011/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)